



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
2. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, selama 1 (satu) bulan.

- KEEMPAT : Kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diberi Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 40 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 JULI 2015
 TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN
 2015

SUSUNAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	TPS	NAMA	KET.
I	LUBUK SIKARAH			
1	TANAH GARAM	1	NURMU YANTI	
		2	HARTATI	
		3	AGUSNAWATI	
		4	DARMAYETRI	
		5	YURMI DEVI	
		6	NOVI SURYANI	
		7	NOFRI YANTI	
		8	AFRIDA YANTI	
		9	EFI INDRAWATI	
		10	ASNIDA	
		11	AZNI WITRI	
		12	SULASTRI	
		13	HARMAINI	
		14	DUSLAINI	
		15	SRIWIWI YUNINGSIH	
		16	JUNIARTI	
		17	ANI FIRDAWATI	
		18	ENI SUKMAWATI	
		19	ELI SASMITA	
		20	YARNITA	
		21	MISRAYANTI	
		22	YELMI	
		23	ZENDRA UNIZA	
2	VI SUKU	1	DESRI ROZA	
		2	AFRIZALNIS	
		3	SRI HAYATI	
		4	KASDARMAYANTI	
		5	NURHAYATI KAMIL	
		6	NOVRINDA YEVEGAWATI	
		7	SRI ERLINA	
		8	EMI AMIR	
		9	MARLENI KAMIL	
		10	ADE SRI MAIDIANA	
		11	DONDA	
3	SINAPA PILIANG	1	MISRANI	
		2	DARYANTI	
4.	IX KORONG	1	SUSDAWARNI	
		2	NILA ENDRIANI	
		3	MERIYANTI	

5	KTK	1	MINTARSIH	
		2	MAIZONI	
		3	ASPINAR	
		4	NURHAYATI	
6	SIMPANG RUMBIO	1	YELFITRA OKTAVIA	
		2	YUNI HUTRI	
		3	NURITA	
		4	HARLIYANTI	
		5	MARTA DEWIVA	
		6	HENNI YULISIA	
		7	EFA LENDRIA	
		8	EVA ENDRI YENI	
		9	MARYANI	
		10	FATMAWATI	
		11	TRISKO ERIZAL	
		12	YULIA FITRI	
		13	AFRIDELISMA	
		14	AFRIZA NETRI	
		15	SUHERIF WELMAN	
7	ARO IV KORONG	1	DESMARITA	
		2	YUSNIDAR	
		3	RINA ADRIYANTI	
		4	SANTI SOPA	
		5	DEDE WAHYUDI	
		6	RENI DEVISTA	
II	TANJUNG HARAPAN			
1	KOTO PANJANG	1	NOVA BUDI ARISANDI	
		2	VIMA EKA PUTRI	
		3	SUGIA FITA GOLA	
		4	UCU KARMINI	
		5	MARTINELI	
2	PPA	1	RISKA EVALINDA	
		2	PIPIN MALINA, S.Pd	
		3	ASRI DEVITA, S.Pd	
		4	ERMALINDA SIMAMORA	
		5	ANILA RAHMA, S.Pd	
		6	NELI RIAWATI	
		7	MARTINI	
		8	ELFIA AGUS, S.Pd	
		9	NORA FERIE	
		10	INKE MORIS, S.Pd	
		11	RITA PUTRI	
		12	FIFI NOFRIANTI, Amd.Keb	
		13	ELSI LUSIANTI, Amd	
3	TANJUNG PAKU	1	RUSNIATI	
		2	NELIA ROZA	
		3	ALRIZON	
		4	VIVI SUHARNI	
		5	REFNI MARLINA	
		6	ATNAWATI	
		7	ASMAR	
		8	RAMADONA	
		9	OLIA OKTA SARI	
		10	NEL BUDRA	

4	NAN BALIMO	1	MINCE SYAMPUTRI	
		2	LINA AGUSTIN	
		3	LILI AFRIDA	
		4	GUSNITA	
		5	YENITA	
		6	YASMI FEBRIYENI	
		7	MIRA ARYETTI	
		8	FITRA NALDI	
		9	NANI	
		10	EVIMARLINI	
		11	RENI	
		12	MARYANA	
5	KAMPUNG JAWA	1	ISRAR	
		2	NOFYENTI	
		3	YUNITA	
		4	LISAWATI DIANLI, S.Pd	
		5	EFMIWATI	
		6	FERAWATI	
		7	YULIANDA	
		8	RIDA ELDES. R	
		9	TUMINAH	
		10	RINA SESNIKA	
		11	YENA EFRIZA	
		12	EMI KASMI	
		13	WARNI	
		14	TUMINEM. N	
6	LAING	1	ZUSTIERAWATI	
		2	RITA AMELIA	
		3	YUMANINAR	

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PABRI KASMAN